

**ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB SATUAN PENGAMANAN
DALAM PELAKSANAAN TUGAS
DI RSU ARIFIN NU'MANG RAPPANG
KABUPATEN SIDRAP**

Oleh

SUPRATMAN

4509060306



*Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : SUPRATMAN
NIM : 4509060306
Program Studi : ILMU HUKUM
Minat : HUKUM PIDANA
No. Pendaftaran Judul : 43/PID/FH/U-45/IV/2013
Tgl. Pendaftaran Judul : 7 April 2013
Judul Skripsi : Analisis Hukum Tanggung Jawab Satuan Pengamanan dalam Pelaksanaan Tugas di RSU Arifin Nu'mang Rappang Kabupaten Sidrap



Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata (S1)

Makassar,

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. DR. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, SH., MH

Hj. Siti Zubaidah, SH., MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



DR. Baso Madiang, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 menerangkan bahwa :

Nama : SUPRATMAN
Nomor Stambuk : 4509060306
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Ujian : 43/PID/FH/U-45/IV/2013
Tanggal Pendaftaran Ujian : 7 April 2013
Judul : Analisis Hukum Tanggung Jawab Satuan Pengamanan dalam Pelaksanaan Tugas di RSUD Arifin Nu'mang Rappang Kabupaten Sidrap

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Mahasiswa Program Strata Satu (S1)

Makassar, Mei

2013

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



Dr. BASO MADIANG, S.H., M.H.

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A. 213/FH/U-45/VI/2013 Tanggal 7 Juni 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 8 Juni 2013, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Supratman** Nomor Stambuk **4509060306** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum
Rektor Universitas "45" Makassar


Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH



BOSOWA
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Baso Madiqong, SH.,MH

Sekretaris,



Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Prof.Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, SH.,MH


(.....)

Anggota : 1. Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH


(.....)

2. Abd Haris Hamid, SH., MH


(.....)

3. Zulkifli Makkawaru, SH., MH


(.....)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Tanggung Jawab Satuan Pengamanan Dalam Pelaksanaan Tugas Di Rumah Sakit Umum Arifin Nu'mang Di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan segenap daya karya dari karya penulis mencoba menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan untuk menuangkan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas 45.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan dan dorongan serta bimbingan dari semua pihak yang sepenuhnya banyak membantu dan memberikan saran-sarannya. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda H. Tadjuddin dan Ibunda tercinta H. Muhaiyang atas semua doa, kasih sayang, perhatian dan bimbingannya serta saudara-saudaraku yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil selama perkuliahan hingga selesainya Skripsi ini.

Dan tidak lupa penulis hanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya dengan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman, SH. MH., selaku Rektor dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas 45.

2. Bapak Dr. Baso Madiong, SH. MH., selaku Dekan dan segenap jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas 45.
3. Bapak Prof. Dr. H. Andi Ahmad Pattenreng SH.,MH selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah SH.,MH selaku Pembimbing II, yang selalu memberikan saran dan kritik bagi penulis.
4. Para Dosen Fakultas Hukum yang telah ikhlas memberi pengajaran kepada penulis selama di bangku kuliah serta Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas 45.
5. Bapak Dr. H. Budi Santoso.M.si selaku Direktur Rumah Sakit Umum Arifin Nu'mang Rappang di Kab. Sidenreng Rappang dan segenap karyawannya..
6. Istriku tercinta Fitriani Pire S.Pd. (bidariku di surga,insya Allah) yang selalu menyuplai semangat untuk maju. Demikian pula dua malaikat kecilku Zacha Fathimatuzzahra dan Miftahuljannah yang luar biasa memberi inspirasi.
7. Keponakanku tercinta Andi Sawe Ri Ezzo SE.,M.Si. yang tiada bosan membimbing penulis.
8. Serta teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45 yang membantu penulisan Skripsi ini. Semoga bantuan dan bimbingan yang diberikan diterima sebagai amal ibadah dan mendapat limpahan rahmat yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.


Dan akhirnya segala kerendahan hati beserta segala kekurangan, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan namun penulis berharap Skripsi ini dapat dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Makassar 28 Mei 2013

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	9
2.2 Alasan Penghapusan Pidana	15
2.3 Teori Kepatuhan Hukum	20
2.4 Landasan Hukum Tugas dan Fungsi Satuan Pengamanan ..	27
2.5 Konsep Satuan Pengamanan	34

2.6 Konsep Pelayanan di Rumah Sakit Umum_Arifin Nu'mang Rappang	34
AB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
3.1 Implementasi Tanggung Jawab Satuan Pengamanan di RSU Arifin Nu'mang Rappang	43
3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Tanggung Jawab Satpam	49
AB 4 PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	56
AFTAR PUSTAKA	58



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan kehidupan masyarakat sebagai akibat meningkatnya pembangunan di semua sektor. Dari Perubahan manajemen Negara modern pemerintah dalam hal ini kepolisian adalah pelayan kepada masyarakat atau kepala publik. Ia tidaklah di adakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat atau publik serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dengan rasa aman.

Kepuasan dalam hal pelayanan yang bermutu, harus dipahami sebagai suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan rumah sakit tersebut dapat memuaskan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran kepuasan publik merupakan elemen penting dalam menyediakan atau menciptakan pelayanan yang lebih baik dan lebih berkualitas. Apabila publik merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan rumah sakit tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas.

Rumah sakit merupakan suatu tempat yang padat karya, padat masalah, padat profesi dan lain-lain. Melihat keadaan rumah sakit seperti Rumah Sakit Arifin Nu'mang Rappang, maka tidak dapat dipungkiri bahwa

keamanan di Rumah Sakit tersebut menjadi masalah utama diatasi. Begitu banyak tersedia pintu-pintu masuk rumah sakit, banyaknya masyarakat yang dapat berkunjung dengan gaya dan perilaku yang berbeda-beda dan tidak menutup kemungkinan dapat mengancam keamanan dan kenyamanan di rumah sakit. Masyarakat yang datang kerumah sakit sebagian besar diliputi dengan perasaan cemas, panik, ketakutan dan sebagainya, sehingga mereka terkadang dapat melakukan tindakan di luar nalar. Maka dari itu Satuan Pengamanan(SATPAM) sebagai tulang punggung rumah sakit dalam menjaga keamanan dan kenyamanan perlu mendapatkan pelatihan atau peningkatan keterampilan teknis Satpam untuk menjadikan rumah sakit aman dan tertib. Dan dengan adanya pelatihan khusus kepada Satpam, maka diharapkan satpam dapat meningkatkan kemampuannya, karena melalui pelatihan Satpam tersebut diharapkan pula Satpam Rumah Sakit dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian mereka, baik hard skill (kemampuan secara teknis) maupun soft skill (kepribadian). Selain menjaga keamanan , Satpam juga dapat membantu melayani masyarakat yang datang ke Rumah Sakit dengan sikap yang ramah dan sopan sehingga image Satpam yang selama ini terkesan galak dan tidak berumah sakit atau kurang bersahabat dapat dihilangkan dan masyarakat pun merasa nyaman datang ke Rumah Sakit. Hal ini tidak terlepas dari tujuan Rumah Sakit yaitu meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Sebagai observasi awal, penulis menemukan beberapa permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Arifin Nu'mang, antara lain yaitu tempat parkirnya terbatas sementara karyawan dan pengunjung / pelanggan yang datang cukup banyak kalau pagi-pagi mungkin tidak sulit untuk mendapatkan tempat parkir. Tetapi kalau agak siang pengunjung datang, maka pengunjung akan lebih sulit untuk memarkir kendaraannya, karena rata-rata kalau siang tempat parkir sudah dipadati oleh kendaraan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Di sinilah peran Satpam untuk menuntun pegawai dan pengunjung dimana seharusnya memarkir kendaraan namun karena keterbatasan tenaga Satpam yang bekerja di Rumah Sakit Arifin Nu'mang, maka terkadang satpam tidak mampu untuk menuntun pengunjung yang datang. Permasalahan lain yaitu pelayanan keamanan akan harta benda para pengunjung masih kurang, karena belum adanya tempat penitipan barang yang disediakan, sehingga terkadang barang-barang pengunjung Rumah Sakit Arifin Nu'mang seperti helm dan barang-barang lainnya yang ditinggal di kendaraan acap kali hilang. Dan permasalahan yang paling mencolok yaitu sarana dan prasarana satpam yang ada saat ini, masih kurang memadai, sehingga pelayanan kepada masyarakat atau pengunjung rumah sakit dinilai masih kurang memuaskan.

Berdasarkan permasalahan yang di uraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul yaitu "Analisis Hukum

Tanggung Jawab Satuan Pengamanan dalam Pelaksanaan Tugas di Rumah Sakit Umum Arifin Nu'mang di Kabupaten Sidenreng Rappang”

1.1 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari apa yang telah diterangkan pada latar belakang maka masalah yang dijadikan sebagai fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagian berikut :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Satuan Pengamanan dalam Pelaksanaan Tugas di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang ?
2. Faktor-Faktor Apakah yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Satpam dalam Pelaksanaan Tugas di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidrap ?

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis uraikan sebagai berikut :

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Satuan Pengamanan dalam Pelaksanaan Tugas di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Satuan Pengamanan dalam Pelaksanaan Tugas di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. Kegunaan Penelitian.

1. Adapun hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi para stake holder yang hendak mempekerjakan jasa satuan pengamanan termasuk BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan)
2. Diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan di instansi Rumah Sakit Arifin Nu'mang Rappang sebagai tempat melakukan penelitian.
3. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya bilamana ada dan hendak mengambil tema yang sama.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Objek penelitian dalam memperoleh data dan informasi, penulis mengambil lokasi di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan alasan bahwa rumah sakit tersebut Satpam sangat mempunyai peranan yang penting berkaitan dengan sikap dan perilakunya termasuk tanggung jawabnya dalam memahami hukum di dalam pengamanan swakarsa.

1.4.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi, yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-

benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. (Sugiyono, 2009:90)

Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang menjadi obyek observasi dalam penelitian ini adalah unsur-unsur pimpinan di tiap-tiap unit. (Pegawai, dokter, tenaga medis, Bidan, cleaning service dan Satpam itu sendiri)

2. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila Populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) (Sugiyono 2009:91)

Selanjutnya, yang dijadikan sumber informan dalam penelitian ini yaitu Direktur Rumah Sakit Arifin Nu'mang dimana pimpinan Rumah Sakit yang mempekerjakan Satpam. Penulis mewawancarai pula beberapa ketua-ketua unit yang ada dalam lingkup internal instansi Rumah Sakit Arifin Nu'mang Rappang di Kabupaten Sidenreng Rappang

Dari lingkup eksternal penulis mewawancarai dari sisi Kepolisian Wakapolres Sidenreng Rappang. Sebagai komandan tertinggi di daerah penulis teliti.

. Penulis juga mewawancarai pihak-pihak luar yang dilayani oleh Satuan Pengamanan Rumah sakit apakah terlayani dengan baik.

1.4.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan sebagai berikut

- a. **Data Primer**, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, melalui wawancara dengan pimpinan instansi, kepala bagian, dan karyawan yang berhubungan dengan masalah
- b. **Data Sekunder** adalah berupa dokumen-dokumen, notulen, majalah, buku-buku dan laporan tertulis yang tersedia di instansi dimana penulis meneliti.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lebih akurat, sehingga relevan dengan objek penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni ;

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian tentang tanggung jawab satuan pengamanan dalam pelaksanaan tugas.

2. Wawancara, teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada Pimpinan selaku yang mempekerjakan Satpam
3. Dokumentasi , Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang tersedia dilingkungan tempat kerja (Lokasi Penelitian) bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diperoleh melalui teks book (jurnal, penelitian, artikel-artikel, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya).

1.4.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif kemudian dideskripsikan., agar hasil penelitian nantinya dapat memberi gambaran tentang tanggung jawab satpam dalam pelaksanaan tugas di Rumah Sakit Arifin Nu'mang.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan

bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di minta pertanggung jawaban. Sumber <https://plus.google.com/111895753784823420569-18-April-2013>

Tentang kemampuan bertanggung jawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh oleh para pakar antara lain;

1) Simons

"Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan",selanjutnya dikatakannya seseorang pelaku pidana mampu bertanggung jawab apabila :

- mampu mengetahui atau menyadari bahwa pebuatannya bertentangan dengan hukum ;
- mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi

2) Van Hamel

Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu :

- mengerti akibat nyata dari perbuatan sendiri
- menyadari bahwa pebuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat
- mampu menyatakan kehendaknya untuk berbuat

3) Pompe

- kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan para pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya
- pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya
- pelaku dapat memtukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)

4) Memorie Van Toelichting (Mvt)

Mvt hanya mengemukakan bahwa tidak mampu bertanggung jawab pada pelaku bila mana ;

- Pelaku tidak diberi kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diharuskan, dengan perkataan lain dalam hal perbuatan yang terpaksa.
- Pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu,dengan perkataan lain adanya keadaan psikologis seperti gila,sesat, dan sebagainya

5) Soedarto

- Orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki undang-

undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu

Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

<https://plus.google.com/111895753784823420569>. 18-April-2013

1. Keadaan Jiwanya

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (kurang waras, idiot, gila dan sebagainya)
- c. Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya).

2. Kemampuan Jiwanya :

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya.
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Selain itu menurut doktriner, untuk *menentukan kemampuan bertanggungjawab* harus ada dua hal yaitu

1. Adanya kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak.
2. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafannya tentang baik buruknya perbuatan yang dilakukan.

Sementara itu berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab KUHP tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara Negative yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu :

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya.
2. Jiwanya terganggu karena penyakit.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggungjawaban harus juga dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka dalam praktek dipakai faksi yaitu bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain.

Maka dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pertanggung jawaban pidana yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang.

2.2 Pengertian Alasan Penghapus Pidana *17-April-2013*

Pengertian alasan penghapus pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafuitsluitingsgrond*, yang dapat

2.2.1 Alasan Hukum Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, alasan hukum pidana dibedakan dalam:

1. Alasan penghapus pidana umum, yaitu alasan penghapus yang berlaku umum untuk setiap tindak pidana.
- 2 Alasan penghapus pidana khusus, yaitu alasan penghapus pidana yang berlaku hanya untuk tindak pidana tertentu saja

2.2.2 Jenis - Jenis Alasan Penghapus Pidana

Sesuai dengan ajaran daad-dader strafrecht, alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana (strafbaarfeit), di Common Law system berkaitan dengan actus reus.

- **Alasan pembenar dalam KUHP**

1. *Keadaan darurat* (noodtoestand)

Menurut sebagian pakar hukum keadaan darurat adalah merupakan alasan pembenar dan menurut sebagian lagi merupakan alasan pemaaf.

diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan – tetapi tidak dibuktikan oleh terdakwa) yang jika dipenuhi menyebabkan – meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi – dijatuhi pidana.

KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan alasan penghapus pidana dan perbedaan antara alasan pembedah dan alasan pemaaf. KUHP hanya menyebutkan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana saja. Pembahasan mengenai hal tersebut berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi.

Dalam hukum pidana, seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana bila memenuhi dua hal, yaitu:

1. Perbuatannya bersifat melawan hukum

perbuatan yang didakwakan tersebut harus terbukti memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan (melawan hukum formal), bertentangan dengan tata nilai atau norma-norma hukum yang berlaku umum dalam masyarakat (melawan hukum materiil) dan tidak ada alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan tersebut (alasan pembedah)

2. Pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan (adanya kesalahan pelaku) atau perbuatan tersebut dapat ditujukan kepada pelakunya dan tidak ada alasan pemaaf.

Sementara itu berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab KUHP tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara Negative yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu :

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya.

2. Jiwanya terganggu karena penyakit.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggungjawaban harus juga dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka dalam praktek dipakai fiksi yaitu bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain.

Maka dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pertanggung jawaban pidana yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang.

2.2 Pengertian Alasan Penghapus Pidana

Pengertian alasan penghapus pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda strafuitsluitingsgrond, yang dapat

- Keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa relatif (*vis compulsiva*), pasal 48 KUHP
- Dalam keadaan darurat, pelaku melakukan suatu tindak pidana karena terdorong oleh suatu paksaan dari luar.

Bentuk keadaan darurat:

- a. Perbenturan antara dua kepentingan hukum.
- b. Perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban.
- c. Perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum.

2. *Pembelaan terpaksa* (*noodweer*), pasal 49 ayat 1 KUHP

dalam pembelaan terpaksa ada 2 hal pokok :

1. Ada serangan
 2. Ada pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan itu
3. *Melaksanakan ketentuan undang undang* (pasal 50 KUHP)
 4. *Menjalankan perintah jabatan* yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (pasal 51 ayat 1 KUHP)

Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana; berkaitan dengan culpabilitas. Di Common Law system berkaitan dengan *mens rea*.

- **Alasan pemaaf dalam KUHP**

1. Tidak mampu bertanggungjawab.

Pasal 44 KUHP dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud tidak mampu bertanggungjawab:

- Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang undang
- Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat dari perbuatannya.

2. Daya paksa (*overmacht*).

- Pasal 48 KUHP.
- Merupakan daya paksa relatif (*vis compulsiva*)
- KUHP tidak menjelaskan pengertian daya paksa, namun dalam teori yang disebutkan oleh MvT dilukiskan sebagai setiap kekuatan, paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan.
- Dalam daya paksa (orang berada dalam *dwangpositie*)
- Sifat daya paksa datang dari luar si pelaku dan lebih kuat

2.2.3 Alasan hapusnya kewenangan menuntut

1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan
2. *Ne bis in idem* (pasal 76 KUHP) seorangpun tak boleh dituntut untuk kedua kalinya dalam suatu peristiwa yang sama.
3. Matinya terdakwa (pasal 77 KUHP)
4. Daluwarsa (pasal 78 KUHP)

5. Ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda (pasal 82 KUHP)
6. Ada abolisi atau amnesty

2.2. 4. Alasan hapusnya menjalankan pidana

1. Dalam KUHP
 - a. Matinya terdakwa (pasal 83)
 - b. Daluwarsa (pasal 84, 85) lewat waktu
2. Di luar KUHP
 - a. Amnesti (hak-hak yang diberikan oleh Kepala Negara)
 - b. Grasi
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer excess).
 - o Pasal 49 ayat 2 KUHP.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan pembelaan terpaksa juga, namun karena serangan tersebut menimbulkan guncangan jiwa yang hebat, maka pembelaan tersebut menjadi berlebihan.

Syarat:

- a. kemampuan batas pembelaan yang diperlukan
- b. pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dan kegoncangan jiwa yang hebat
- c. kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh serangan

4. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

- o Pasal 51 ayat 2 KUHP.

2.2.5 Alasan penghapusan pidana di luar KUHP

1. Hak mendidik dari orang tua;
2. Izin dari orang yang dirugikan;
3. Hak jabatan dari dokter
4. Mewakili urusan orang lain;
5. Tidak adanya melawan hukum materil
6. Tidak adanya kesalahan sama sekali
7. Alasan penghapusan pidana putative artinya adalah suatu kesalahpahaman dari seseorang yang mengira bahwa perbuatan yang telah ia lakukan di dalam keadaan suatu keadaan tertentu, itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, tetapi perbuatan tersebut ternyata bukan perbuatan terlarang sehingga orang tersebut tidak dapat dipidana.

2.2.6 Teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi :

1. Alasan pembenar : alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan Pemaaf : alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat

melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

3. Alasan Penghapus Penuntutan : bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

2.3 Teori Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.

- kesadaran : tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Indikator kesadaran hukum :

1. pengetahuan hukum
2. pemahaman hukum
3. sikap hukum

pola perilaku hukum

- kepatuhan : ada sanksi positif dan negative, ketaatan merupakan variable tergantung dari ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan diperoleh dengan dukungan sosial

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum

1. **compliance** : kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
2. **identification** terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar ke anggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut
3. **internalization**: seseorang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara intrinsic kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.
4. **kepentingan**: kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada.

Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. WWW.Sarianaku.Com/2012/06 *Teori Kepatuhan-Compliance Theory*

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah".

dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik)

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat <http://www.blogger.com/profile/07098817393321686285>)

18-April-2013

a. Landasan Hukum, Tugas dan Fungsi Satpam

2.4.1 Landasan Hukum Dalam Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Polri:

Satuan Pengamanan (Satpam) merupakan unsur yang sangat penting dan strategis dalam membantu tugas-tugas Polri selaku institusi yang dikedepankan oleh negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri. Karena jika dibandingkan/diperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, ragam tingkat kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan segala fenomena sosial yang menyertainya. Eksistensi Polri baik dilihat dari jumlah maupun kualitas sumber daya yang ada sampai saat ini belum cukup untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itulah diperlukan berbagai elemen dari masyarakat untuk membantu tugas-tugas Polri dalam menciptakan dan memelihara keamanan ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian sifat keberadaan Satpam di lingkungan dimana ia bertugas merupakan satu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan/inisiatif/kesadaran dan kepentingan pengamanan sekelompok masyarakat atau korporasi. Apabila setiap lingkungan masyarakat sudah tertib, maka dengan sendirinya sangat membantu Polri dalam mewujudkan perannya sebagai *stakeholder* yang dikedepankan dalam menjaga keamanan dalam negeri.

Dalam Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri ditentukan:

Pengembangan fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara RI yang dibantu oleh:

a. Kepolisian khusus;

Kepolisian khusus antara lain adalah

1. Polisi hutan / jagawana
 2. Polisi kereta api
 3. Polisi pariwisata
 4. Polisi perkebunan
1. Polisi Kehutanan ; Sesuai dengan namanya, polisi ini mempunyai tugas khusus yaitu menjaga usaha perlindungan hutan.dari upaya upaya yang mengancam kelestarian hutan.
 2. Polisi Kereta api adalah penjaga khusus menangani keamanan dan kenyamanan di stasiun dan juga di atas kereta api dalam perjalanan. Pengguna jasa kereta api sangat mendambakan keamanan dan kenyamanan menggunakan kereta api baik keamanan dan ketertiban sebagaimana keamanan dan ketertiban masyarakat maupun keamanan perjalanan kereta api.
 3. Polisi Pariwisata tugas polisi wisata yaitu melaksanakan pengamanan pada obyek-obyek wisata agar wisatawan merasa aman melaksanakan kunjungannya

4. Polisi Perkebunan demikian pula dengan polisi khusus perkebunan kurang lebih sama fungsinya dengan Polisi Kehutanan.

http://chiefsugiyanto.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 8-April-2013

b. Penyidik pegawai negeri sipil;

Adanya PPNS sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kedua undang-undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS dalam proses penyidikan ada pada tataran membantu, sehingga tidak dapat disangkal lagi kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai kordinator pengawas (Korwas), sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri.

c. Pengamanan swakarsa.

Sebagai pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c dalam hal ini pengamanan swakarsa melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Konsitusional UUD RI 1945 sebagai norma dasar telah memandang bahwa masalah keamanan begitu penting dan sangat

menentukan dalam kelangsungan eksistensi suatu Negara. Oleh karena itu tanpa keamanan, tujuan negara yang telah ditetapkan dalam Konstitusi UUD RI 1945 tidak akan tercapai. Selanjutnya di dalam mewujudkan keamanan tidak akan dapat dilaksanakan sendiri oleh negara melalui alat-alat perlengkapannya, oleh karena itu harus dibantu oleh masyarakat, dengan kata lain partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan negara merupakan prinsip yang sangat mendasar sebagaimana ditentukan dalam pasal Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 telah dimuat mengenai: pasal Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 telah dimuat mengenai:

"Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung."

2.4.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Satpam

a. Tugas Pokok satuan pengamanan

Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/ kawasan kerja khususnya pengamanan fisik (physical security).

b. Fungsi

Segala usaha dan kegiatan melindungi dan mengamankan lingkungan/kawasan kerjanya dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum.(bersifat preventif).

c. Peranan

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpam mempunyai peranan sebagai berikut

- 1) Sebagai unsur membantu pimpinan instansi, proyek, badan usaha tempat ia bertugas di bidang keamanan dan ketertiban lingkungan/kawasan kerja.
- 2) Sebagai unsur pembantu Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam pembinaan keamanan dan ketertiban terutama di bidang penegakan hukum dalam lingkungan kawasan kerja. "Security Mindedness"

d. Kegiatan- kegiatan

- 1) Mengadakan pengaturan dengan maksud menegakkan tata tertib yang berlaku, khususnya yang menyangkut keamanan dan ketertiban atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan seperti misalnya :
 - Pengaturan tanda pengenal pegawai/karyawan
 - Pengaturan Penerimaan tamu
 - Pengaturan parkir kendaraan
- 2) Melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi masuk/keluarnya orang atau barang dan mengawasi keadaan-keadaan atau hal-hal yang mencurigakan disekitar tempat tugas.
- 3) Melakukan perondaan sekitar kawasan sesuai route dan waktu tertentu dengan maksud mengadakan penelitian dan

pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang tidak wajar dan tidak pada tempatnya yang dapat atau diperkirakan menimbulkan ancaman dan gangguan serta mengatur kelancaran lalu lintas di luar kompleks Rumah Sakit.

- 4) Mengadakan pengawalan terhadap uang atau barang bila diperlukan.
- 5) Mengambil langkah-langkah dan tindakan sementara bila terjadi tindak pidana, antara lain seperti ;
 - Mengamankan tempat kejadian perkara
 - Menangkap/memborgol pelakunya (hanya dalam hal tertangkap tangan)
 - Menolong korban
 - Melaporkan dan meminta bantuan Polri

g Dalam bertugas Satpam harus memperhatikan hal-hal berikut

- 1) Sikap simpatik dan prilaku
 - Memelihara kebersihan badan
 - Rambut dicukur rapi
 - Kumis dicukur rapi
 - Jambang dan jenggot dicukur habis dan bersih
 - Pakaian rapi, bersih, sesuai dengan ketentuan seragam satpam
- 2) Ulet, tabah, sabar dan percaya diri dalam mengemban tugas.

- 3) Menaati peraturan-peraturan negara dan menghormati norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan Rumah sakit.
 - 4) Memegang teguh rahasia yang dipercayakan
 - 5) Bertindak tegas, jujur, berani, adil bijaksana
 - 6) Cepat tanggap dalam memberikan perlindungan/pengamanan
- h. Perlengkapan Perorangan;
- 1) Kartu tanda anggota Satpam
 - 2) Kartu tanda penduduk
 - 3) Kartu SIM
 - 4) Pensil (ballpoint)
 - 5) Peluit (Sempritan)
 - 6) Perlengkapan lain sesuai tugas/kepentingan
- i. Sikap dalam Menerima Tamu :
- 1) Senyum ramah dan menanyakan maksud kedatangan.(selain pasien)
 - 2) Tamu dipersilahkan duduk di kursi/di ruang tamu/di tempat yang telah disediakan
 - 3) Tidak membedakan tamu, tetapi memperhatikan usia, wanita dan anak-anak.
 - 4) Memberikan bantuan pengarahan dan petunjuk sesuai dengan keperluan tamu tersebut, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit.

- 5) Setelah selesai, beri salam, dan ucapan terima kasih dan diantar pintu keluar.

2.5 Konsep Satuan Pengamanan (Satpam)

Satuan Pengamanan atau Satpam adalah susunan petugas yang dibentuk oleh instansi, proyek, badan usaha untuk melaksanakan pengamanan fisik dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan/kawasan kerjanya. Achmad Hassan (2003:16)

Sedangkan yang dimaksud dengan pengamanan phisik adalah segala usaha dan kegiatan mencegah/mengatasi timbulnya ancaman dan gangguan kermanan dan ketertiban dilingkungan suatu instansi, proyek, badan usaha secara phisik melalui kegiatan pengaturan, penjagaan dan perondaan serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi, proyek, badan usaha yang bersangkutan.

2.6 Konsep Pelayanan

Secara etimologi pelayanan berasal dari kata *layan* yang berarti membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan pelayanan diartikan sebagai kemudahan yang diberikan sehubungan dengan pelayanan publik. Batasan ini makna bahwa pelayanan bertujuan untuk memberi bantuan atau kemudahan atas apa yang menjadi kebutuhan orang lain. (Kamus Besar Bahasa

Indonesia, 2005:504)

Definisi yang dirumuskan oleh Departemen Dalam Negeri (2004:6) mengenai pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa.

Kotler, dalam Sampara (2003:8) mengartikan pelayanan adalah setiap kegiatan yang mengutamakan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan, meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam pemberian layanan kegiatan berlangsung melalui interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara diskriminatif. Nugroho (2004:75) mengemukakan bahwa "tugas pelayanan publik adalah tugas memberikan layanan kepada umum, tanpa membedakan dan diberikan secara cuma-cuma atau dengan biaya sedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak mampu menjangkaunya".

Kualitas atau mutu pelayanan umum menurut Boediono (2006:71) dapat dilihat pada hal-hal (1) meningkatkan mutu dan produktivitas tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum, (2) mendorong upaya pengefektifan sistem dengan

seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:318). Hal itu dikemukakan oleh Sugianto (2006:3) bahwa system adalah yang memiliki komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, adanya suatu penghubung, memiliki masukan input, keluaran output serta yang terakhir adalah yang dapat kita jadikan pedoman apakah sebuah sistem berhasil atau gagal yakni adanya sasaran atau tujuan.

Keterkaitan semua unsur dalam proses kearah tujuan, maka sistem mencakup masukan, pengolahan, dan luaran. Campbell (Pamuji, 2004:19) mengemukakan bahwa sistem merupakan himpunan komponen atau bagian yang saling terkait secara bersama-sama dan berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pemberian layanan umum yang diberikan oleh lembaga pemerintah melalui instansi diarahkan pada peningkatan profesionalisme pelayanan yang memiliki ciri seperti yang diuraikan oleh Widodo (2001:270) bahwa

Pelayanan publik yang professional adalah pelayanan yang bercirikan (a) akuntabilitas dan responsibilitas (b) efektif (c) sederhana (d) kejelasan dan kepastian/transparan (e) keterbukaan (f) efisiensi (g) ketetapan waktu (h) responsif, dan (i) adaptif.

Akuntabilitas pelayanan dapat dimaknai bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat harus dapat dipertanggung jawabkan,

baik oleh pengelola sumber daya maupun pelaksana kebijakan. Pelayanan kepada masyarakat selalu harus mengarah pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga dengan demikian pelayanan harus didasarkan pada aturan yang berlaku. Pertanggung jawaban hukum harus mendasar dan jelas, sehingga apa yang diterima masyarakat selalu dapat dipertanggung jawabkan demikian pula pemberian layanan harus *responsibilitas*, artinya apa yang dibutuhkan masyarakat dan menjadi keinginan publik harus selalu direspon secara cepat. Ada adigium bahwa "riak yang terjadi di masyarakat, seperti demo pada hakekatnya merupakan bentuk dari kurang mampuan pemereintah memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat". Awaluddin (2005:12).

Efektif mengandung makna bahwa pemberian layanan kepada masyarakat harus diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. *Sederhana* mengandung arti tata cara pemberian layanan harus diselenggarakan secara mudah, cepat, dan tepat tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat penerima layanan.

Kejelasan dan kepastian dapat diartikan bahwa pemberian layanan kepada masyarakat harus memiliki kejelasan mengenai (1) prosedur dan tata layanan memiliki prosedur dan tata layanan yang jelas (2) persyaratan layanan, baik syarat administrasi maupun syarat teknis (3) unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan

bertanggung jawab dalam pemberian layanan (4) rincian biaya layanan dan tata cara pembayaran, dan (5) jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

Keterbukaan atau transparansi layanan mengandung arti bahwa tata cara, pelayanan, satuan kerja atau pejabat penanggung jawab layanan, waktu penyelesaian, rincian waktu dan seluruh yang terkait dengan jasa layanan harus diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat penerima layanan, baik diminta atau tidak diminta. Tujuannya adalah agar masyarakat penerima layanan merasa puas

Efisiensi mengandung arti bahwa (1) layanan dibatasi pada hal-hal yang hanya berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran layanan, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara prasyarat dengan produk layanan (2) Dicegah jangan sampai terjadi pengulangan pemenuhan prasyarat suatu layanan. *Ketepatan waktu* mengandung arti bahwa pelaksanaan pemberian harus dilaksanakan sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan.

Apabila kriteria pelayanan publik rumah sakit tersebut telah dipenuhi, maka menjadi indikasi bahwa layanan rumah sakit tersebut merupakan layanan berkualitas prima. Boediono (2006:8) mengemukakan 8 variabel pelayanan prima, yakni.

1. Pemerintah yang bertugas melayani
2. Masyarakat yang dilayani pemerintah
3. Kebijakan yang dijadikan landasan pelayanan publik

4. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih
5. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan
6. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai standard asas pelayanan masyarakat
7. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat
8. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah telah menjalankan masing-masing fungsinya.

Kepuasan atas layanan yang diberikan pemerintah harus menjadi tujuan utama pelayan publik, dalam hal ini pemerintah. Doha (2004:10) mengemukakan 7 hal pokok yang perlu diperhatikan untuk memenuhi kepuasan masyarakat dalam pemberian layanan, yakni :

1. Tetapkan, penuhi, dan lampauilah harapan-harapan konsumen mengenai pasar.
2. Riset membuktikan bahwa persepsi konsumen tentang pelayanan yang baik secara langsung mempengaruhi kebutuhan dasar
3. Mendekatkan kesenjangan antara apa yang diharapkan masyarakat dengan apa yang mereka rasakan dan mereka terima
4. Menciptakan pengalaman-pengalaman positif yang dapat

diharapkan dengan konsistensi

5. Antisipasilah perubahan harapan-harapan konsumen, keistimewaan servis masa lalu akan menjadi norma besok.
6. Saat sendiri dalam organisasi semestinya akan mengembangkan servis dalam hal melampaui harapan-harapan.(Daha 2004:10)

Pemberian layanan berkualitas dan prima merupakan kewajiban aparatur pemerintah. Hal ini sejalan dengan apa yang termaktub dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/Men Pan/7/2003 bahwa " hakekat pelayanan publik adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat".

Pemberian layanan publik yang dilaksanakan pemerintah dikelompokkan ke dalam tiga bentuk layanan, yakni :

1. Layanan Administrasi
2. Layanan barang
- 3 Layanan Jasa

Secara rinci jenis layanan yang masuk dalam kelompok layanan dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (2003:5) sebagai berikut :

1. Kelompok pelayanan administrasi, yakni pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat

kompetensi, kepemilikan atau pengabsahan terhadap suatu barang dan sebagainya.

2. Kelompok pelayanan barang, yakni pelayanan yang menghasilkan barang yang digunakan oleh publik, seperti jaringan telepon, listrik, air, dan sebagainya.
3. Kelompok pelayanan jasa, yakni pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan transportasi jasa keamanan dan sebagainya.

Penulis menganggap bahwa penjelasan tentang pelayanan publik oleh pemerintah sama relevansinya terhadap pelayanan jasa keamanan terhadap kebutuhan masyarakat yakni pelayanan prima.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Tanggung Jawab SATPAM di Rumah Sakit Umum

Arifin Nu'mang Rappang

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dengan Kepala satuan pengamanan RSU Bapak Syaifuddin Rauf (wawancara, 14 April 2013) tentang tugas, fungsi dan peranan Satpam termasuk berbagai ketentuan yang digariskan pihak kantor atau direktur, maka penulis memperoleh data bahwa tugas pokok, fungsi dan peranan satuan pengamanan di lokasi belum optimal dikarenakan :

1. Tiga anggota dari delapan jumlah keseluruhan anggota satuan Pengamanan melakukan kegiatan parkir kendaraan atau meminta bayaran dari kendaraan yang dijaganya. Dengan memberi nomor di kaca spion sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut berada di bawah pengawasan Satpam yang juga sekaligus sebagai tukang parkir. Hal ini cukup mengganggu bahkan sudah keluar dari tugas utama/pokok, fungsi dan peranan Satpam itu sendiri. Yang otomatis mempengaruhi tanggung jawabnya sebagai fungsi kontrol dan mengawasi, tidak terlaksana dengan baik.
2. Satu anggota dari delapan jumlah keseluruhan anggota satuan Pengamanan terkadang tidak percaya diri dalam pengambilan keputusan, misalnya terlalu banyak atau sering meminta bantuan

kepada yang lain yang semestinya tidak patut lagi bersikap seperti itu.

3. Berdasarkan pengamatan penulis tampak satu anggota dari delapan jumlah keseluruhan anggota satuan Pengamanan sudah tidak laik kerja sebagai satuan pengamanan dikarenakan kondisi fisik yang tidak lagi mendukung dalam pelaksanaan tugas, dalam hal ini mata sebagai indra utama dalam melaksanakan tugas tidak berfungsi maksimal sehingga menghambat pelaksanaan kerja.
4. Beberapa diantara petugas keamanan itu menjadi over action dan terkesan berlebih-lebihan. apabila direktur Rumah Sakit mendekat, tapi apabila direktur menjauh atau tidak hadir maka sikap dan prilaku anggota keamanan tersebut berubah.

Dengan kondisi yang demikian itu maka tentu saja Satuan pengamanan dalam pelaksanaan tugasnya jauh dari kata optimal.

Oleh karena itu berkaitan dengan teori kepatuhan hukum maka penulis berpendapat bahwa tingkat kesadaran hukum yang dominan pada diri anggota Satpam di Rumah Sakit Umum Rappang adalah kepatuhan hukum identifications dimana nilai-nilai kesadaran hukum (nilai intrinsik /hakiki) tidak ada tapi sekadar ingin dianggap masih setia pada pertemanan, kelompok atau kesetiakawanan.

3.1.1 Gangguan Ketertiban Tiga Tahun Terakhir di RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidrap

Data yang diperoleh dari pihak koordinator keamanan Rumah Sakit,:

A. Data Gangguan Ketertiban Tahun 2010

1. Medio Januari keluarga pasien (ayah korban) mengamuk di ruang Unit Gawat Darurat setelah mengetahui anaknya yang kecelakaan terpotong lengannya akibat tersayat bumper mobil Suzuki APV. Satpam menyikapi dengan mengamankan orang itu ke pos Satpam dan memberikan penyadaran.
2. Seorang ayah dari korban tabrak lari mengamuk di halaman Unit Gawat Darurat sambil acungkan parang tetapi diredakan emosinya oleh petugas
3. Seorang keluarga korban pembunuhan mengamuk di Ruang Unit Gawat Darurat karena kesal melihat pelayanan medis yang lamban mengakibatkan nyawa saudaranya tidak tertolong. Orang tersebut minta maaf setelah petugas keamanan mengevakuasi di ruang tertentu.
4. Masuknya geng motor dalam jumlah banyak sambil menarik-narik tuas gas, mengakibatkan suasana gaduh dan mengagetkan pasien dan pembesuk di malam hari. Sekawanan itu bubar dan pulang setelah diberikan penjelasan oleh Satpam

5. Amplifier Mushollah dibawa kabur orang yang bertanggung jawab. Barang yang hilang tersebut diganti kembali oleh direktur karena dibutuhkan untuk adzan dan pengumuman.
6. Medio April pencurian satu unit motor di subuh hari akibat belum adanya jasa tukang parkir. Pemilik kendaraan yang awalnya tidak terima motornya hilang, akhirnya sadar kalau di halaman Rumah Sakit Satpam tidaklah bertanggung jawab terhadap kendaraan yang masuk milik pasien atau pembesuk, Akan tetapi Satpam bertanggung jawab terhadap asset Rumah Sakit.

Pada tahun 2010 ini yang mendominasi gangguan ketertiban adalah banyaknya keluarga pasien yang tidak mampu menerima kenyataan karena musibah yang menimpa anggota keluarganya sehingga membuat pihak satuan pengamanan harus ekstra waspada.

B. Data Gangguan Ketertiban Tahun 2011

1. Pencurian kendaraan satu unit motor Yamaha Jupiter tatkala pelaksanaan sholat subuh (belum ada jasa tukang parkir). Petugas keamanan hanya dimintai keterangan oleh polisi karena pemilik motor melaporkan kejadian ini.
2. Mengamankan pasangan yang mencoba berbuat asusila pada waktu tengah malam. Ternyata pembesuk dengan pembesuk hendak memanfaatkan kondisi yang lengang di taman, tetapi petugas keamanan berhasil menggagalkan aksi kedua remaja bertalian jenis kelamin itu.

3. Mengamankan seseorang yang diduga memiliki maksud tertentu karena memasuki kompleks RS. di tengah malam tanpa maksud dan tujuan. Orang tersebut ternyata tetangga rumah sakit yang mengaku tidak bisa tidur. Petugas tidak percaya begitu saja dan membawanya ke posko untuk istirahat.
4. Salah seorang keluarga pasien kehilangan tas yang berisi uang dan Hand Phone. Setelah diberikan penjelasan akhirnya ia maklum bahwa kehilangan itu karena kelalaiannya sendiri. Petugas menunjukkan pengumuman tertulis yang menempel di dinding.
5. Mengamankan seseorang yang mengamuk di teras UGD akibat shock keluarganya tewas dan berhasil ditenangkan oleh petugas.
6. Mengamankan oknum perawat dan satpam yang hendak berkelahi di dalam kompleks. Petugas mengingatkan bahwa kita malu disaksikan oleh orang luar. Situasi kembali normal setelah adanya saling pengertian diantara kedua belah pihak.
7. Terjadi ledakan akibat terjadi hubungan arus pendek listrik mengakibatkan pemadaman lampu selama 3 jam. Petugas menghubungi PLN untuk menangani kerusakan listrik tersebut.

Tahun 2011 gangguan keamanan atau ketertiban yang paling banyak adalah pencurian kendaraan bermotor dan juga alat elektronik.

C Data Gangguan Tahun 2012

1. Perburuan orang yang mencurigakan dan tak dikenal masuk dalam kompleks Rumah Sakit lalu menghilang secara tiba-tiba. Di tengah malam. Tak diketemukan orang itu berada di mana. Sebab Satpam memantau dan mencari hingga pagi.
2. February Satu unit motor Yamaha Vega baru dicuri pada waktu subuh. Tapi korban tidak melapor.
3. Seorang penjaga pasien menjadi korban kehilangan Hp di salah satu ruangan perawatan 3 karena lengah tertidur meski petugas telah mengingatkan sebelumnya.
4. Seorang pembesuk kehilangan sepatu kulit di mushollah.
5. Petugas mengamankan seorang yang kurang sehat jiwanya yang hendak masuk kompleks Rumah Sakit dan mengarahkan ke luar.
6. Kehilangan amplifier Mushollah untuk kedua kalinya. dan diganti lagi oleh Direktur dan memberikan safety box mengingat pentingnya barang tersebut.
7. Pasien kabur dari ruangan dalam kondisi kurang sadar dan diamankan oleh petugas dibantu oleh keluarga pasien.
8. Pencurian Hp dan uang
9. Pencurian smartphone
10. Salah seorang staff RSU yang dianiaya oleh oknum polisi karena salah faham tentang lokasi parkir. Peristiwa tersebut tidak

berbuntut panjang karena korban tidak melakukan upaya hukum apa-apa.

Pada tahun 2012 yang dominan mengganggu ketertiban adalah masih seputar pencurian benda-benda elektronik.

Dari tiga tahun terakhir dapat dilihat bahwa yang sering terjadi dan mendominasi gangguan. Ketertiban adalah seringnya laporan kehilangan barang-barang elektronik seperti Handphone dan lain-lain. Yang kedua adalah masyarakat yang belum siap menerima kenyataan apabila salah seorang keluarganya ditimpa musibah dan masuk rumah sakit.

3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tanggung jawab Satpam

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab Satuan pengamanan dalam pelaksanaan tugas adalah

3.2.1. Kondisi Internal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Arifin Nu'mang Rappang, Muhammad Noor Thaha (wawancara, 15 Mei 2013) berkaitan dengan tanggung jawab Satpam. Satuan pengamanan yang ada sekarang ini tidak merata abilitynya, kemampuan individunya berbeda-beda bahkan ada yang sudah tidak tak mampu menjalankan perannya sebagai penjaga keamanan, karena terkadang apabila ada pasien datang di atas pukul 02.00 wita Satpam sudah tak memperlihatkan diri padahal petugas medis butuh pengamanan karena warga yang datang terkadang

dalam jumlah yang banyak dan sangat mengganggu perawat dalam menindaki pasien, hal ini mempengaruhi tanggung jawab Satpam dalam menjalankan fungsinya.

Kepala Bagian Unit Apotik Bapak H.Syukri (wawancara, 15 Mei 2013) mengatakan bahwa tanggung jawab Satpam sudah amat memadai sebab bilamana datang obat dalam bentuk satu kontainer di tengah malam maka Satpam selalu membantu meskipun dalam kondisi tidak lagi maksimal.. Satpam amat berperan sebagai pelayan masyarakat.

Terkait dengan pemahaman tentang arti dan makna satuan pengamanan itu sendiri sebagian Satpam belum mengetahui dengan baik. begitu pula kemampuan bela diri termasuk kemampuan melumpuhkan orang-orang yang dianggap pengacau keamanan sebelum kemudian menghubungi polisi. Juga tentang makna dan arti dari lambang yang menempel pada PDH (Pakaian Daerah harian) atau PDL (pakaian daerah lapangan) yang Satpam pakai. Terkait dengan pelatihan beladiri, instansi sebagai pihak yang mempekerjakan

Satuan pengamanan seyogyanya berinisiatif dalam upaya pengembangan kemampuan teknik yang dimiliki bawahannya, demi sebuah pencapaian tujuan yang maksimal.

Dari penulis sendiri berpendapat bahwa satuan pengamanan yang berjumlah delapan orang tidak efektif lagi dalam pencapaian

tujuan mengingat kian banyaknya pekerjaan yang ditentukan pihak instansi selain fungsi keamanan dan ketertiban itu sendiri..sehingga membutuhkan penambahan anggota atau personil dalam rangka memenuhi pencapaian sasaran keamanan dan ketertiban yang luas di kompleks Rumah Sakit Umum.

Adapun hasil wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Arifin Nu'mang Rappang H.Budi Santoso,(wawancara,15 April-2013) yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Tanggung Jawab Satpam. Menurut Dokter bahwa di dalam mengemban tugas menjamin keamanan dan ketertiban, sesuai UU Satpam adalah bentuk pengamanan swakarsa, maka hubungan petugas kepolisian dengan satpam adalah bersifat pembinaan dan koordinatif dalam tugas-tugas pengamanan dalam area yang menjadi tanggungjawab satpam. Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab, satpam diberikan kewenangan kepolisian terbatas, yang kemampuan dan keterampilannya harus senantiasa "dibina dan dibimbing" selalu oleh kepolisian sebagaimana amanat perundang-undangan.

3.2.2.Kondisi eksternal.

Eksistensi Satuan pengamanan sebagai tulang punggung Rumah sakit selama 24 jam memang membutuhkan sebuah tanggung jawab yang besar. Untuk itu kesejahteraan para personil tentulah tidak boleh luput dari perhatian pimpinan instansi. Akan tetapi tunjangan atau gaji yang mereka dapatkan masih dirasa belum

cukup. Masalah ini memberi pengaruh dalam etos kerja dan membuat perilaku Satpam menjadi terkesan masa bodoh dan tidak begitu peduli.

Hasil wawancara dengan Bapak WAKAPOLRES SIDRAP, Komisaris Polisi Abbas (wawancara, 16 Mei 2013) mengungkapkan lebih jauh dan luas berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab Satuan Pengamanan dalam pelaksanaan Tugas. Mengingat bahwa satpam berasal dari dua sumber, yaitu satpam organik perusahaan (in house security) dan satpam yang berasal dari badan usaha di bidang jasa pengamanan (out source), maka hal ini akan membawa implikasi yang berbeda dalam sifat hubungan kerja dengan manajemen Rumah sakit, ataupun Instansi.

Satpam organik perusahaan sifat dan hubungannya adalah hubungan tenaga kerja industrial yang terikat oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003), sedangkan hubungan satpam out source dengan perusahaan user bersifat kontraktual atau perjanjian, yaitu perjanjian kerjasama antara perusahaan user dengan BUJP sumber satpam out source.

Meskipun berbeda sumber asalnya, namun setiap satpam harus memiliki kompetensi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan. Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang satpam juga harus senantiasa mematuhi Kode Etik Satpam dan Prinsip Penuntun Satpam. Hal-hal tersebut harus menjadi "sikap dan perilaku yang

menjiwa" (security mindedness) bagi seorang satpam. Kepolisian ikut bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan dan memelihara kualitas satpam agar memenuhi standar internasional, oleh karena itu maka terhadap sumber-sumber satpam, yaitu in house/ menejer dan BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan), Kepolisian menjalin hubungan kerja yang bersifat pembinaan, supervise dan koordinasi, khususnya dalam pelatihan-pelatihan terstruktur lainnya guna keperluan sertifikasi. Untuk memelihara kualitas dan kompetensi satpam, maka setiap manajer satpam atau BUJP wajib menyelenggarakan program-program penyegaran secara terjadwal secara mandiri atau meminta bantuan pembinaan dari Kepolisian.

Wakapolres juga mengungkapkan hal-hal yang cukup berpengaruh pada, sikap dan perilaku Satpam adalah menyangkut kesejahteraannya, bagaimana sistem penggajiannya layak atau tidak, bagaimana tunjangannya termasuk pengaturan libur dan cuti, bagaimana penyelenggaraan promosinya yang efektif dan efisien.

Kepala kantor Pos dan Giro Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang H. Ahmadi (wawancara, 16 Mei 2013) tentang tanggung jawab Satpam dalam pelaksanaan tugas di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Rappang. Dikatakan bahwa tanggung jawab Satpam dalam dalam pelaksanaan tugasnya amat diperlukan dan urgent. Dan rotasi kerjanya perlu pembenahan atau ditinjau ulang

karena tidak efektif jika ada waktu penjagaan cuma satu anggota saja yaitu dinas pagi.

3.3 Hambatan-Hambatan Bagi Pelaksanaan Tugas Satpam

Kebutuhan terhadap mekanisme perlindungan secara professional muncul seiring dengan perkembangan perkantoran, dari kantor yang sebelumnya belum semegah saat ini, kini berkembang menjadi kantor yang besar seiring dengan kian berkembangnya kantor yang ada, dari tahun ke tahun geliat kantor kian bertambah dan ini tentunya semakin dibutuhkan tenaga satuan pengamanan yang kian memadai dan professional.

Demi menjaga suasana yang kondusif, aman dan nyaman baik terhadap asset Rumah Sakit maka kebutuhan pada Satuan Pengamanan merupakan hal yang pasti dan jelas. Dengan jumlah pegawai sekitar 370 orang, maka program pelatihan Satpam secara individu sangatlah tidak efektif, (berlatih sendiri-sendiri)

Pengiriman anggota Satpam untuk pelatihan kerap kali terkendala dengan masalah finansial. Dan sebagian anggota masih beranggapan bahwa pengetahuan yang dimilikinya masih cukup mumpuni untuk diterapkan, padahal boleh jadi di luar sana ada informasi terbaru yang memudahkan aktifitas berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

Bahkan dalam hal keuangan dapat menambah beban perkantoran, dimana apabila sistim pelatihan tersebut tidak dilakukan akan menimbulkan adanya kurang disiplin dan mental yang kurang sesuai dengan jiwa serta etika Satpam, sehingga dapat mempengaruhi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka sebagai kesimpulan yaitu:

1. Pertanggung jawaban Satpam adalah suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dengan perbuatan atau segala resiko ataupun konsekuensinya. **Satpam** yang merupakan singkatan dari Satuan Pengamanan, adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melakukan keamanan fisik (physical security) dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. menyadari bahwa tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengemban fungsi kepolisian.
2. Faktor ekonomi merupakan salah satu pemicu kurang bergairahnya Satpam melaksanakan tugasnya dengan total sebagai pelaksana tugas pengamanan yang ada di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Rappang.

4.2 Saran

Untuk mewujudkan anggota Satpam yang professional dan memenuhi kebutuhan standar pengamanan yang mumpuni maka sangatlah perlu mengikuti pelbagai pelatihan agar tiap personil

memiliki tingkat kualitas yang tinggi berdisiplin, jujur, berani, dan bertanggung jawab terhadap instansi. Berikut pelatihan yang bisa diikuti.

1. Jenjang pelatihan satpam ada 3 tingkat yaitu : **Dasar (Gada Pratama)**, merupakan pelatihan dasar wajib bagi calon anggota satpam. **Penyelia (Gada Madya)**, merupakan pelatihan lanjutan bagi anggota satpam yang telah memiliki kualifikasi Gada Pratama. Lama pelatihan dua minggu dengan pola 160 jam pelajaran. **Manajer Keamanan (Gada Utama)**, merupakan pelatihan yang boleh diikuti oleh siapa saja dalam level setingkat manajer, yaitu chief security officer atau manajer keamanan. Pola 100 jam pelajaran.
2. Keberadaan Satpam yang dapat diandalkan merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, berbagai upaya peningkatan kemampuan Satpam perlu dilaksanakan salah satunya yaitu perlunya peningkatan ekonomi sehingga Satpam dapat bekerja secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hassan. 2003. *Pedoman Tugas Pengamanan Swakarsa*. Edisi 2003. Jasa Distributor Indonesia. Jakarta Selatan
- Ateng Syafruddin, 1985 "*Pasang Surut Otonomi Daerah*" Bina Cipta.
- Boediono 2006:71 *Kualitas Mutu Dan Pelayanan Umum*
- _____, B. 2006. "*Kinerja Organisasi Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda)*", Tesis, Yogyakarta.
- Fridmann, 1993 :149 "*Tentang Landasan Hukum*" Akses internet 3 April 2013
- H.D.Stoud 2004 "*pengertian wewenang*" Pustaka Umum
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:504 tentang *Etimology Pelayanan*
- Lexy J.Moleong "*Metode Penelitian Kalkulatif*" Cet.ke 27 Bandung.
- MEMORIE VAN TOELICHTING "*Pertanggungjawaban Pidana*
- Miriam Budiarjo 2008 "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*"
- Phillipus M Hujjon "*Pengantar Hukum Perizinan*"
- Pompe 2012 "*Penyertaan Dalam Hukum Pidana*
- Sampara.Lukman. 2003. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Edisi Revisi Cetakan ke 17. Alfabeta, Bandung.p
- Soerjono Sukanto 1983:13 "*Teori Kepatuhan Hukum*"
- Sugiono 2000 "*Statistik Untuk Penelitian*". Percetakan Bandung
- _____ *Implementasi Kebijakan*
- Teguh Prasetyo 2011 dalam *Hukum Pidana* edisi Revisi
- Van Hammel (1990;251) *Kebutuhan Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*
- _____ "*Kebutuhan Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia* "

—————1986 *Paham-Paham Sosiologi Hukum*. CV Rajawali. Jakarta.

SITUS

Law Education HTTP // Galian Zahab Wordpress.Com. 1 Mei 2013

Undang-Undang Ketenaga Kerjaan “Peraturan Kapolri No 18 Tahun 2006
tentang *Pelatihan Dan Kurikulum Satpam*

Pasal 3 UU No Tahun 2002 tentang *Kepolisian Republik Indonesia*

Pasal 30 ayat 2 UUD 1995 tentang *Partisipasi Warga Negara Mewujudkan
Keamanan Negara*.

KUHAP dan UU No 2 Tahun 2002 tentang *Penyidikan PPNS*

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. 2005. Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka. Jakarta.

Pasal 3 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Polri Akses Internet 3 April 2013

“*Defenisi Pelayanan*” menurut Departemen Dalam Negeri (2004:6)